



QAIDAH FIQHIYAH “LA YUNKARU TAGAYYURU AL AHKAM BI TAGAYYURI AZ-ZAMAN” (DINAMIKA PERUBAHAN HUKUM SESUAI DENGAN PERUBAHAN ZAMAN)

Muhammad Yusuf Yahya

Institut Agama Islam (IAI) Almuslim Aceh, Bireuen

yusuf.yahya8686@gmail.com

Abstrak

This study aims to explain further about the principle of Islamic Laws namely La Yunkaru Tagayyuru Al Ahkam bi Tagayyuri az-Zaman”, which means the change of law is undeniable by the change of ages. This study uses the qualitative approach in explaining, exploring and analyzing in-depth the research results. The data collection technique used is a literature study. This study concludes the principle of Islamic Law “La Yunkaru Tagayyuru Al Ahkam bi Tagayyuri az-Zaman”, that the law which was ruled in syara’ or Islamic Law dominated by the Legal Verses, such as a must, an order, a prohibition, principles, which each of them is not applied to make a change of the law using any arguments. These all are beyond the instruments for implementation and actualization of the laws ruled by Allah as a ruler of the law. In other words, the instrument to actualize the given orders and prohibitions could make the change of laws. The scope of this principle confronts uncertain thought (zanni) more than the certain thought (qat’i). The scope of certainty (qat’i) just can be done through instruments and given medium. This principle also implies the awareness of the law change to happen in a society. However it might be executed under urgent affairs and circumstance identified as primary or urgent needs (daruri) even though the principle of secondary needs (hajjiyyat) is undeniable. This principle also obviously opens the rooms of making change of Islamic laws due to good public interest and advanced benefits.

Keywords ; *al-Ahkam (laws), tagayyur (change), az-zaman (ages), principle.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang qaidah fihiyyah “La Yunkaru Tagayyuru Al Ahkam bi Tagayyuri az-Zaman”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis secara mendalam hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan prinsip pada qaedah لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان adalah bahwa hukum yang ditetapkan dalam syara’ didominasi oleh ayat-ayat ahkam, seperti bentuk kewajiban, perintah, larangan, aqidah tidak bisa dipakai dengan i’tibar apapun untuk dirubah. Hal ini dikecualikan untuk instrument dan sarana dalam mengimplementasikan dan merealisasikan hukum syara’ yang ditetapkan Allah sebagai Syari’. Dengan kata

lain, sarana untuk merealisasikan kewajiban dan larangan untuk ditegakkannya syara' diperbolehkan adanya perubahan hukum. Ruang lingkup qaedah ini lebih mengkonfrontasikan ruang zanni daripada ruang qat'i. Ruang qat'i boleh dilakukan hanya berdasarkan wasilah atau sarana. Qaedah ini juga berimplikasi penghindaran terhadap perubahan hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dapat dilakukan dalam hal urgent yang lebih identik kepada darurat meskipun hajiyyat (principle of secondary need) kadang kala tidak bisa dihindari. Qaedah ini juga secara eksplisit memberikan ruang untuk perubahan hukum Islam boleh dilakukan karena azas perbaikan dan untuk kemajuan maslahat.

Kata kunci ; *al-Ahkam, tagayyur, az-zaman, qaidah*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan berlaku universal untuk semesta alam. Al-Qur'an juga berlaku untuk semua umat, bukan saja untuk bangsa Arab, tempat di mana Al-Qur'an diturunkan (*'arabi*), melainkan Al-Qur'an juga diturunkan untuk semua bangsa dan untuk segala umat (*a'zami*). Dengan demikian juga berarti bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi manusia yang digali dari Al-Qur'an juga haruslah berlaku secara universal. Namun, Al-Qur'an bukanlah kitab hukum yang bersifat absolut yang menutup pintu ijtihad sehingga tidak terbuka ruang bagi seorang mujtahid untuk melakukan suatu ijtihad. Bahkan sebaliknya, jika mengacu kepada ayat pertama kali diturunkan dengan kata *igra'*, maka memberikan indikasi bahwa *mukhatab* atau siapa saja yang membaca Al-Qur'an disarankan untuk tidak hanya membaca Al-Qur'an, tetapi lebih daripada itu manusia diperintahkan untuk mentadabburi maknanya, menafsirkan maknanya, yang dengan demikian juga manusia terbuka ruang untuk melakukan ijtihad dengan lima proses pendekatan, yaitu yang diawali dengan pendapat, penafsiran, penciptaan, penemuan dan berakhir dengan kesimpulan hukum.

Hukum yang digali dalam Al-Qur'an, tidak berlaku rigid, tidak berlaku statis, tetapi lebih daripada itu pada hakekatnya hukum yang digali di Al-Qur'an bersifat fleksibel, artinya dibuka ruang untuk menghasilkan produk hukum/ijtihad dari ayat hukum yang masih *zanni*, atau suatu peraturan yang harus ditentukan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat, yang secara tekstual tidak dicantumkan dalam nash Al-Qur'an ataupun Hadis Rasul. Dengan kata lain, tidak semua tingkah laku manusia, interaksi manusia, interaksi publik, segala urusan dalam kehidupan manusia diatur oleh *nash* secara terperinci, tetapi *Nash* Al-Qur'an dan Hadis yang menghasilkan hukum diturunkan secara *mujmal* atau global. Dengan demikian, sunnah dalam hal ini berfungsi sebagai instrument untuk menafsirkan Al-Qur'an bagi penafsir dan melakukan ijtihad hukum bagi mujtahid. Oleh karena itu, seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, tidak terlepas dari pengaruh kultur, budaya dan waktu ketika seorang mujtahid ingin melakukan ijtihad. Hal ini karena diindikasikan bahwa sebagian ayat Al-Qur'an yang diturunkan merupakan implikasi dilanjutkannya tradisi dan budaya Arab ketika Ayat jelas mensyariatkannya. Ada juga ayat yang membatalkan tradisi masa Jahiliyah. Ada

juga tradisi Arab yang didiami oleh Nash yang bermakna tidak adanya implikasi hukum untuk ditaati, apalagi untuk dilaksanakan dalam koridor adat, budaya, atau era yang berbeda. Dalam hal ini, Ilmu Fiqh membuka ruang dalam perspektif waktu atau masa bagi seorang mujtahid. Dengan kata lain, perubahan hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid, dapat dipengaruhi oleh perubahan masa atau waktu. Adanya perubahan hukum tidak dapat disangkal dengan adanya perubahan waktu atau masa. Hal ini dikarenakan hukum lama yang telah dibuat kadang-kala tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa kontemporer. Dalam *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, kaedah ini dikenal dengan:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kajian Pustaka, sehingga dalam hal ini penulis mengambil data-data yang diperoleh berdasar data primer dan data skunder. Data primer primer diperoleh dari buku-buku dan kajian yang relevan dengan judul penulis yakni tentang Qaidah Fiqhiyyah “*La Yunkaru Tagayyuru Al Ahkam Bi Tagayyuri Az-Zaman*”. Sedangkan data skunder penulis peroleh dari media terkait seperti artikel, website, dan media elektronik lainnya.

KONSEP DASAR

Al-Qur'an diturunkan berlaku universal untuk semesta alam. Al-Qur'an juga berlaku untuk semua umat, bukan saja untuk bangsa Arab, tempat di mana Al-Qur'an diturunkan (*'arabi*), melainkan Al-Qur'an juga diturunkan untuk semua bangsa dan untuk segala umat (*a'zami*). Dengan demikian juga berarti bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi manusia yang digali dari Al-Qur'an juga haruslah berlaku secara universal. Namun, Al-Qur'an bukanlah kitab hukum yang bersifat absolut yang menutup pintu ijtihad sehingga tidak terbuka ruang bagi seorang mujtahid untuk melakukan suatu ijtihad. Bahkan sebaliknya, jika mengacu kepada ayat pertama kali diturunkan dengan kata *iqra'*, maka memberikan indikasi bahwa *mukhatab* atau siapa saja yang membaca Al-Qur'an disarankan untuk tidak hanya membaca Al-Qur'an, tetapi lebih daripada itu manusia diperintahkan untuk mentadabburi maknanya, menafsirkan maknanya, yang dengan demikian juga manusia terbuka ruang untuk melakukan ijtihad dengan lima proses pendekatan, yaitu yang diawali dengan pendapat, penafsiran, penciptaan, penemuan dan berakhir dengan kesimpulan hukum.

Hukum yang digali dalam Al-Qur'an, tidak berlaku rigid, tidak berlaku statis, tetapi lebih daripada itu pada hakekatnya hukum yang digali di Al-Qur'an bersifat fleksibel, artinya dibuka ruang untuk menghasilkan produk hukum/ijtihad dari ayat hukum yang masih *zanni*, atau suatu peraturan yang harus ditentukan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat, yang secara tekstual tidak dicantumkan dalam nash Al-Qur'an ataupun Hadis Rasul. Dengan kata lain, tidak semua tingkah laku manusia, interaksi manusia, interaksi publik, segala urusan dalam kehidupan

manusia diatur oleh *nash* secara terperinci, tetapi *Nash* Al-Qur’an dan Hadis yang menghasilkan hukum diturunkan secara *mujmal* atau global. Dengan demikian, sunnah dalam hal ini berfungsi sebagai instrument untuk menafsirkan Al-Qur’an bagi penafsir dan melakukan ijtihad hukum bagi mujtahid. Oleh karena itu, seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, tidak terlepas dari pengaruh kultur, budaya dan waktu ketika seorang mujtahid ingin melakukan ijtihad. Hal ini karena diindikasikan bahwa sebagian ayat Al-Qur’an yang diturunkan merupakan implikasi dilanjutkannya tradisi dan budaya Arab ketika Ayat jelas mensyariatkannya. Ada juga ayat yang membatalkan tradisi masa Jahiliyah. Ada juga tradisi Arab yang didiami oleh *Nash* yang bermakna tidak adanya implikasi hukum untuk ditaati, apalagi untuk dilaksanakan dalam koridor adat, budaya, atau era yang berbeda. Dalam hal ini, Ilmu Fiqh membuka ruang dalam perspektif waktu atau masa bagi seorang mujtahid. Dengan kata lain, perubahan hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid, dapat dipengaruhi oleh perubahan masa atau waktu. Adanya perubahan hukum tidak dapat disangkal dengan adanya perubahan waktu atau masa. Hal ini dikarenakan hukum lama yang telah dibuat kadang-kala tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa kontemporer. Dalam *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, kaedah ini dikenal dengan:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Kaedah

Al- Qaidah al-Fiqhiyyah لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia bermakna : “Perubahan hukum tidak dapat disangkal atau tidak dapat ditolak dengan adanya perubahan masa atau waktu.” Perubahan hukum ini biasanya terjadi karena kemajuan dan modernitas dari berbagai aspek dalam suatu komunitas masyarakat baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Perubahan hukum ini juga dapat terjadi karena kultur dan budaya yang varian yang terjadi pada strata sosial atau komunitas masyarakat. Dalam suatu Negara pun, masih juga terjadi varian hukum yang berbeda, apalagi jika ditelisik kearifan lokal pada masing-masing daerah. Di Indonesia Perda yang berlaku pada suatu provinsi berbeda substansinya dengan provinsi lain, apalagi jika dibandingkan dengan provinsi yang diberikan otoritas khusus seperti Aceh dalam bentuk Qanun. Qanun di Aceh meliputi pokok-pokok syari’at Islam yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 yang terdiri dari aqidah, syari’ah dan akhlak, (Zulhairi, 2017). Aplikasinya sebagai contoh, dapat dilihat pada Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di Aceh. Meskipun Qanun ini dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Namun, diharapkan Qanun khalwat ini dapat dikembangkan dari konsep interaksi sosial, di mana konsep ini bagian penting dari masyarakat. Hal ini dikarenakan melalui konsep ini nilai-nilai dalam masyarakat dibentuk dan disepakati di mana perubahan dalam masyarakat dapat bersumber dari perubahan interpretasi masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku

didalamnya (Fahmi, 2009). Dalam Filsafat Hukum Islam, pergerakan dan perubahan (*al-harakah wa at taghayyur*) ini merupakan filsafat alam (*al-hikmah atf-tabi'iyah*) cabang dari filsafat teoritis, yaitu sebagai konsep-konsep yang diketahui sebagai dasar pembinaan dan pengembangan hukum Islam (Praja, 2006)

Jika kita menelisik historisitas Ulama Salaf, mereka pun banyak memperhatikan kepada kearifan lokal. Kearifan lokal dalam istilah Ushul Al-Fiqh disebut 'Urf. Imam Malik, misalnya dalam membina mazhabnya lebih dititikberatkan kepada amaliyah ulama fuqaha Madinah. Fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya dikarenakan perbedaan kebiasaan mereka masing-masing. Begitu juga dengan Imam Syafii yang terkenal dengan *al-qaul al-qadim* ketika masih di Baghdad menggantikan fatwanya dengan *al-Qaul al-Jadid* ketika beliau pindah ke Mesir karena adanya perbedaan kebiasaan (Al-Qardhawi, 1986).

Menurut 'Abdul 'Aziz Muhammad 'Izzam, qaidah ini berfungsi melegitimasi perubahan hukum syara' hasil ijtihad dengan adanya perubahan obyektivitas, ketetapan hukum dan kondisi zaman. Dilihat dari perspektif perubahan waktu, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa perubahan waktu bukanlah perpindahan dari masa ke masa, dari tahun tertentu kepada tahun yang lain, decade tertentu kepada decade yang lain, ataupun dari abad ke abad yang lain. Perubahan tersebut tidak memberikan pengaruh. Namun, Yusuf Qardawi menekankan kepada perubahan manusia seiring dengan perubahan waktu. Manusia dalam kehidupannya banyak menemukan hal baru begitu juga seorang mufti harus memerhatikan perubahan waktu dan tidak boleh kaku atau statis terhadap satu hal atau suatu kasus hukum. Perubahan waktu dapat terjadi antara dua transisi di mana masalah yang baik menjadi masalah buruk atau sebaliknya. Hal inilah menurut para ahli Fiqh terdahulu sebagai *fasad az-zaman*, di mana bukan zamannya yang rusak akan tetapi subyek hukum/*mukallaf*, ataupun kerusakan manusia, seperti perubahan akhlak manusia dari benar menjadi rusak, dari konsisten menjadi melenceng, dari persaudaraan menjadi egoisme, atau dari kasih sayang menjadi sifat keras (Al-Qaradhawi, 2009).

Perubahan hukum dapat juga terjadi karena perubahan kebiasaan. Apabila manusia memiliki kebiasaan baik '*urf* ataupun adat yang membutuhkan hukum kemudian berubah kepada kebiasaan yang lain maka hal tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan hukum terhadap apa yang disepakati atau sesuai antara transisi perubahan hukum tersebut dengan perubahan '*urf* dan kebiasaan manusia (Izzam, 2005). Menurut Muhammad Az-Zuhaili, beberapa hukum syara' terbentuk atas dasar kebiasaan manusia dan tradisi mereka. Apabila kebiasaan berbeda dari waktu sebelumnya, maka berubahlah teknis pelaksanaan suatu tindakan atau perbuatan sesuai dengan tuntutan hukum. Meskipun demikian, asal/pokok selain kebiasaan tersebut tetap berlaku dan tidak berubah (Az-Zuhaili, 2004) Hal ini juga dikuatkan oleh 'Izzam bahwa yang berubah adalah cara dan teknis suatu perbuatan dengan tuntutan hukum pada perbedaan obyektivitas, ketetapan hukum dan keadaan zaman/waktu. Adapun nash itu sendiri maka tidak

berubah, nash menjadi tetap dan tidak berubah. Maka Allah s.w.t. sebagai Syari' Yang Maha Bijaksana telah menetapkan pilihan untuk melihat dan menyurvei bagi siapa saja yang ingin membeli sesuatu dalam kasus atau barang yang belum ia ketahui, atau dalam keadaan barang tersebut belum dilihat, dengan Nas Hadis Nabi s.a.w. : (ad-Dar al-Qutni , t.t)

من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه

Di saat putaran waktu untuk melihat benda yang dibeli, dibangun atas satu peraturan dan satu metode yang tidak berubah, maka dalam hal ini Fuqaha mengatakan: "Cukup jatuhnya pilihan untuk melihat (barang yang akan dibeli), di saat seorang konsumen membeli satu rumah dari lingkungan rumah di mana adat/kebiasaan itu berlaku. Tetapi tatkala model infrastruktur berbeda, dan putaran waktu dibangun atas dasar beberapa cara yang varian maka pendapat belakangan terhadap hukum *khiyar* diunggulkan dengan perkataan Zafar yaitu harus dengan cara melihat semua rumah sampai jatuh pilihan dalam melihat rumah tersebut.

Hal ini bukanlah karena adanya perbedaan *hujjah* dan dalil, sesuai dengan kadar yang menjadi perbedaan waktu dan masa, dan ini disebut sebagai *muslam fih*, yang merupakan sunnah dari sunnatullah dalam pembentukan hukum terhadap hamba-Nya, maka sesungguhnya Allah s.w.t. di saat mulai menciptakan manusia, sementara keadaan pada saat itu menjadi sempit karena minimnya jumlah keturunan maka Allah s.w.t. memperbolehkan seorang perempuan menikah dengan saudaranya laki-laki, dan hal tersebut terus meluas menjadi keleluasaan dalam banyak hal kepada hamba manusia dan untuk mencegah kesulitan bagi mereka, dan kondisi tersebut menjadi tetap sampai terjadinya perluasan dan makin banyaknya keturunan Bani Adam, maka hal tersebut diharamkan pada masa Bani Israel seperti yang diharamkan pada hari Sabtu dan diharamkan memakan daging onta begitu juga diharamkan dalam banyak perkara/urusan.

Sedangkan taubat manusia dengan membunuh diri sendiri, menghilangkan najis dengan memotong najis tersebut seperti yang terjadi pada masa sebelum Rasul atau hal yang lain yang merupakan bentuk kekerasan yang kemudian di saat datangnya masa setelah itu, beban menjadi sedikit, hukuman cambuk diperkecil skalanya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Allah s.w.t. menjadi Maha Lembut terhadap Hambanya dan meringankan kepada mereka dengan memperbolehkan hal-hal yang haram tersebut, dan mengangkat segala beban tersebut dari manusia sebagai *mukallaf*, taubat mereka diterima, dan semua hal tersebut berdasarkan perbedaan keadaan dan waktu, di mana hal tersebut merupakan sunnatullah yang berlaku kepada hamba dan makhluk-Nya.

Pendapat Muhammad 'Izzam ini memberikan penjelasan bahwa hukum-hukum yang berubah dapat dilihat dua perspektif, yaitu:

- a. Peraturan berupa syara' yang ditetapkan Allah sebagai Syari' berlaku pada umat di saat *syara'* itu diturunkan. Syaria't hanya berlaku kepada suatu umat tertentu ketika Nabi yang diutus diturunkan pada periode tertentu. Ketika timbul syara' yang baru yang diturunkan melalui Nabi Muhammad, maka secara otomatis menghapus dan membatalkan syara' yang lama. Dalam hal

ini juga mengimplikasikan pembatalan Hadis Rasul dan tradisi Arab sebelum Al-Qur'an diturunkan ketika Nas Al-Qur'an turun. Oleh karena itu dapat dikatakan, qaidah ini kontras dengan dalil hukum *syar'u man qablana*. Jika ada nas Al-Qur'an yang membatalkan syari'at yang lama, maka pembatalan itu berlaku. Jika ada kesamaan antara dua syari'at, maka syariat yang lama berlaku sebagaimana berlakunya syari'at yang baru. Tetapi yang menjadi perkara yang diperselisihkan adalah jika syari'at lama tidak dituangkan kewajiban yang baru untuk diikuti dalam Nas Al-Qur'an dan Hadis Sahih (Yahya, 1986).

- b. Peraturan yang *wadi* atau yang dibuat manusia dapat berubah sesuai dinamika masyarakat selama tidak keluar dari koridor Nas Al-Qur'an dan Hadis Sahih.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan hukum :

- a. Rusaknya zaman (penyalahgunaan) dan manusia berpaling dari syara'.
- b. Perubahan tata laksana ibadah, tergantinya *'urf* atau kebiasaan lokal, dan perkembangan zaman. Hukum yang mempunyai sifat progresif, selalu berkembang sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat. Hukum dalam hal ini hidup sebagai *living law* dan mengatur, merencanakan, merubah serta merekayasa masyarakat yang terkenal dengan teori *the law is a tool of social engineering* oleh Roscoe Pound.

Semua hukum yang berubah dengan adanya perubahan zaman haruslah mengikuti adanya kondisi yang diakui oleh qaidah-qaidah syar'i dengan cara *i'tibar* atau dengan keadaan yang belum diakui dengan cara *ibtal* (pembatalan) apabila tidak diakui dengan cara *i'tibar*. Dengan demikian berarti juga bahwa perubahan hukum haruslah dari kompleksitas masalah Mursalah, yang mana didiami dalam hukum syara' dan belum diakui baik dengan cara *i'tibar* (direspons dalam kaitanya dengan Al-Qur'an dan Sunnah) ataupun pembatalan, walaupun ada bagian didalamnya arah yang bermanfaat, maka hal inilah yang boleh diterapkan, meskipun tidak didahului dengan teori dalam syara' yang diakui dengan *i'tibar*.

Secara konkrit, qaidah ini bermakna perubahan hukum yang melekat pada masyarakat, dan berubah untuk mengambil jalan yang lebih baik, masalah yang lebih baik, realisasi syari'ah yang tidak kontradiktif dengan syara' asal. Hukum yang lama tidak bisa berfungsi lagi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Muhammad 'Izzam mendefinisikan perubahan hukum adalah perpindahan/transisi hukum dari satu keadaan kepada keadaan lain yang merubah keadaan yang lama, seperti obyek yang disyari'atkan menuju kepada keadaan yang dilarang, atau dari yang dilarang menjadi sesuatu yang disyari'atkan karena adanya perbedaan tingkatan yang disyari'atkan dan yang dilarang. Makna perubahan di sini menurut beliau bukanlah membatalkan keseluruhan, karena syari'ah datang secara permanen dan berlaku untuk selama-lamanya. Qaidah ini juga mempunyai prinsip bahwa sedini mungkin hukum tidak dirubah kecuali dalam kondisi urgent dan mendesak

untuk dirubah, yang tidak ditetapkan dalam hukum syara'. Jikapun ada hukum yang harus dirubah dan merupakan suatu hal yang sangat urgent, maka hukum itu tidak dapat ditolak selama tidak kontradiktif dengan pokok-pokok syara' seperti kewajiban, perintah dan aqidah.

Contoh Aplikasi Qaedah

Contoh aplikasi qaedah ini antara lain adalah:

- a. Menurut Abdul 'Aziz Muhammad 'Izzam, contoh menurut beliau dalam hal ini adalah mendokumentasi administrasi perkantoran, mencetak uang dalam satu jenis mata uang, membangun penjara, dan contoh urusan lain yang dituntut oleh kejadian pada suatu masyarakat, yang diistilahkan oleh 'Abdul 'Aziz Muhammad 'Izzam sebagai sunnah/kebiasaan dari terjadinya perubahan kondisi dan keadaan, waktu atau masa, yang belum didahului di dalamnya perkara dari Allah sebagai Syari', dan yang awalnya belum ada teori yang menyertai kejadian tersebut meskipun terliputi oleh bagian yang di dalamnya arah/indikator masalah. Dalam hal ini 'Umar bin Abdul 'Aziz telah banyak melakukan hal tersebut di atas, bahkan beliau berkata: “Akan terjadi perkara peradilan pada suatu golongan masyarakat yang sesuai dengan jenis dan tingkat kriminal yang mereka lakukan.”
- b. Dari perkataan 'Umar bin 'Abdul Aziz di atas, kiranya jika ditelisik dari kejadian sekarang, banyak terjadi jenis kriminal baru yang demikian juga berarti bahwa hukum dalam Pengadilan dan dalam suatu Negara juga harus mengeluarkan hukum baru, yang tidak diatur dalam hukum yang lama. Contohnya adalah untuk menjaga keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan dalam hal menjaga silsilah keturunan dari pasangan suami istri diperlukan adanya pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk menghindari kebanjiran dan penebangan hutan secara liar, Negara mengeluarkan Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini disusun dengan melihat bahwa penebangan liar (*illegal logging*) banyak terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa yang dekat dengan hutan, contoh: kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan, pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal, ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat. Semua peraturan dan Undang-Undang ini disusun merupakan suatu bentuk dalam kerangka *hifzu al-biah* atau dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup. *Hifzu al-biah* ini ditawarkan sebagai penambahan dari *al-maqasid al-khamsah*. Beberapa ilmuwan yang menawarkan penambahan konsep ini antara lain adalah Yusuf al-Qardhawi dan Djazuli dengan konsep *hifzu al-ummah*

yang meliputi nilai sosial, seperti kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesetiakawanan (*takaful*), dsb. Sementara Adang Djumhur Salikin menawarkan *hifzu al-biah* (perlindungan terhadap lingkungan), dan Prof. Alyasa' Abu Bakar menawarkan ke dua konsep tersebut (Abubakar, 2016)

Syarat Validitas Qaedah atas Dasar Maslahat

Untuk melegitimasi qaedah ini, Abdul 'Aziz Muhammad 'Izzam mensyaratkan adanya urgensi masalah, di mana beliau juga merifer kepada pendapat mayoritas fuqaha'. Syarat-syarat teknis atas dasar maslahat ini antara lain adalah:

- a. Maslahat haruslah *haqiqi* dan meyakinkan bukan sebaliknya yang sangat meragukan (*wahmiyyah*), atau dasar hukum atas maslahat harus membawa manfaat dan menghindari bahaya. Begitu juga setiap maslahat dibatasi bahwa Syari' atau Allah bermaksud untuk mengafirmasi atau mentahkik maslahat tersebut (Izzam, 2009).

Misalnya ayat wajib tentang zakat yang tidak memberikan penekanan khusus kepada zakat peternakan, maka zakat jenis ini juga diwajibkan dengan merifer kepada Surah Al-Baqarah: 254, 267, At-Taubah: 103 dan ayat yang lain yang mewajibkan zakat. Hal tersebut dikarenakan peternakan menghasilkan *income* yang sama seperti halnya jenis peternakan dan barang komoditi lain yang diwajibkan zakat. Ini berarti bahwa maslahat hukum wajibnya zakat peternakan mengafirmasi dan mentahkik kewajiban zakat secara umum. Hanya saja nisab dan kadar zakat yang dikeluarkan berbeda. Seperti zakat telur ayam dan itik menurut Yusuf Qardhawi, kadar zakat telur ayam dan telur itik adalah 10% per tahun dengan nisab 5 *wasaq* (653 kg) dengan dikiaskan kepada hasil pertanian. Sedangkan Imam Al-Hadi dan Imam Al-Muayyid Billah menganalogikannya dengan emas sebagai komoditi dagangan, yaitu dengan kadar zakat 2,5 % bila mencapai nisab seharga nisab emas (93,6 gram) pertahun. (Mahjuddin, 2003).

- b. Maslahat yang hakiki atau meyakinkan ini haruslah bersifat umum. Maksudnya bukan untuk kepentingan personal/individu. Sandaran dan dasar hukum agar membawa manfaat komunal untuk segenap masyarakat, begitu juga menghindari bahaya untuk kepentingan orang banyak (Mahjuddin, 2003). Contohnya adalah untuk mengenal asal-usul seorang anak atau keabsahan hubungan perdata antara anak dengan orang tua atau kerabatnya, dikeluarkan UU No.1/1974 pasal 42, 43, 44 yang dilanjutkan kemudian dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan 100. Ke dua peraturan ini berlaku secara umum bagi pasangan suami-istri tentang ketentuan anak di dalam dan di luar pernikahan. Hanya saja ke dua peraturan ini mempunyai kelemahan ketika mengatur hak anak yang jatuh

di luar perkawinan yang hanya menisbatkan ke garis ibu dan kerabat ibu, sehingga anak tidak mempunyai legalitas dalam hubungan keperdataan termasuk hak pendidikan akibat kelahiran di luar perkawinan. Jika dikaji, kasus ini bertolak belakang dengan azas *la taziru waziratun wizra ukhra*, bahwa dosa orang tua tidak melibatkan akibat hukum anaknya. Hanya saja ke dua peraturan ini memperkecil ruang gerak anak sebagai akibat hukum dari perbuatan ke dua orang tuanya. Bahkan, status anak lebih bias stigma dengan predikat *ibnu az-zina*. Meskipun, pada hakekatnya, ke dua peraturan ini diberlakukan untuk menghindari bahaya (*li daf'i ad-darar*), yaitu untuk menghindari ambiguitas kedudukan hukum untuk si anak karena ketidakjelasan status orang tuanya di luar pernikahan yang sah dan sesuai dengan penjelasan fikih. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, asal-usul anak ini baik yang ada dalam UU Perkawinan dan KHI dilakukan sebuah inovasi hukum yang secara metodologis mengacu pada *maslahah mursalah*. Jadi, di sini yang dipertimbangkan adalah kemaslahatan anak dengan adanya akta kelahiran (Tarigan, 2006). Jikapun tidak ada, maka dilanjutkan prosesnya di Pengadilan sebagaimana di atur dalam Pasal 103 ayat 2 KHI.

- c. Maslahat sebagai pembentuk perubahan hukum seperti yang disyaratkan dalam qaedah ini tidak kontradiktif dengan *nash* maupun *ijma'*. Apabila sebaliknya bertentangan dengan *nash* maupun *ijma'*, maka menurut Abdul 'Aziz Muhammad 'Izzam secara mayoritas maslahat tersebut adalah *maslahat wahmiyah* (kemaslahatan yang sangat diragukan) tidak sejajar dengan *maslahat hakiki* yang ditetapkan oleh nas dan *ijma'* terhadap *maslahat wahmiyah* (maslahat yang diragukan).

Beberapa Qaedah Cabang

Beberapa qaedah cabang dari qaidah *لا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ* antara lain adalah:

- a. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Farhun bahwa Imam Malik berkata: "Seorang suami sudah selayaknya memberikan nafkah kepada mempelainya jika *'urf* atau kebiasaan lokal telah berjalan seperti itu, sebaliknya tidak diwajibkan kepadanya apabila kebiasaan dan *'urf* lokal belum berjalan seperti itu (Izzam, 2009). Qaidah cabang ini mengindikasikan bahwa memberi nafkah ketika masih dalam mempelai atau beberapa hari saja ketika walimah, atau di awal pernikahan, atau belum mencampuri pasangannya, maka kewajiban itu dikembalikan kepada adat setempat.
- b. Pada masa Rasul, Abu Bakar dan terus berlanjut ke masa khilafah Umar r.a. , telah menjadi tradisi jika seorang suami menjatuhkan talaq tiga

sekaligus, maka tetaplah talaq satu. Seperti yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas r.a., beliau berkata, yang artinya: "Abu Rukanah menceraikan istrinya dalam satu majelis tiga kali sekaligus, maka istrinya bersedih. Rasulullah s.a.w. berkata kepada Abu Rukanah: ruju'lah kepada istrimu. Ia pun menjawab: sesungguhnya aku telah menjatuhkan talaq kepadanya tiga sekaligus. Nabi pun berkata: aku telah mengetahui, maka ruju'lah kepadanya." Umar, Ibnu 'Abbas, 'Aisyah dan *al-aimmah al-arba'ah* berpendapat bahwa talak dijatuhkan tiga kali merupakan talaq tiga dan telah berlangsung pada masa mereka. Hal ini mengacu kepada perkataan Umar, yang berarti: "Sesungguhnya manusia telah meminta untuk menyegerakan kepada perkara yang mereka masih bisa sabar di dalamnya, meskipun kita telah menerapkannya pada mereka (atau kebiasaan melakukannya). Awalnya Umar belum mengetahui bahwa talaq dengan lafaz tiga kali merupakan jatuh talaq satu adalah sunnah, dan ia juga merupakan kelonggaran dari Allah s.w.t.kepada hamba-Nya, dan bahwa lafaz hadis menunjukkan bahwa melepaskan tiga kali dalam satu lafaz adalah talaq satu, tetapi Amirul Mu'minin melihat bahwa orang-orang dan Sahabat pada masa itu terlalu mempermudah urusan talaq dan kebanyakan mereka menjatuhkannya dalam satu kata sekaligus maka beliau melihat masalah dengan hukuman yang diterapkan bagi mereka supaya mereka mengetahui apabila salah satu dari mereka menjatuhkan talaq dalam satu kata maka menjadi jelas bagi istri mereka dan diharamkan untuk mencampurinya kecuali istri menikah dengan orang lain. Maksud perubahan hukum yang dibuat oleh Umar adalah untuk mencegah mempermudah ucapan dari seorang dalam perkara talaq yang ketika itu terus dikuti, maka menjadi benar maksud dari pada hal tersebut pada masa khalifah Umar karena orang/Sahabat pada masa beliau mempermainkan lafaz talaq, dan mereka menjatuhkan talaq tanpa mengikuti Sunnah maka Umar menerapkan dan mempraktekkan hukuman bagi mereka atas apa yang mereka lakukan. Dan ketika para Sahabat mengetahui strategi yang baik dan cara beliau mengajarkan karena kepemimpinannya maka para Sahabat menyetujuinya atas dasar perintah yang diwajibkan kepada Sahabat dan mereka menerima dengan jelas kepada *amirul mu'minin* yang mengeluarkan fatwa untuk mereka, dikarenakan mereka melihat adanya kerusakan/efek negatif yang diikuti manusia ketika itu dalam menjatuhkan talak tiga yang tidak bisa dihindari kecuali tetap diterapkan bagi mereka (Ayyub, 2003). Dalam Fikih hal ini pun masih dalam ranah *ikhhtilaf*. Di dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa jika seorang laki-laki menjatuhkan talaq tiga dengan satu kata, maka telah berlaku padanya talaq tiga, dan diharamkan bagi mereka melakukan

aktivitas suami istri sehingga istri dinikahi oleh laki-laki lain. Dan di sini tidak ada perbedaan antara sebelum bercampur dan sesudahnya.“ Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Mas’ud dan Anas bin Malik. Yang demikian itu juga menjadi pendapat mayoritas ulama dari kalangan *tabi’in* dan para imam yang hidup setelah mereka. Sedangkan ‘Atha’, Thawus, Sa’id bin Jubair, Abu Sya’tsa dan Amr bin Dinar mengemukakan: “Barangsiapa menceraikan seorang gadis tiga kali, maka berlaku baginya satu talak.“ Dan diriwayatkan Thawus dari Ibnu ‘Abbas yang sama perkataannya dengan kejadian di atas, yang mengatakan: “Talak yang pernah berlaku pada masa Rasulullah s.a.w., Abu Bakar dan dua tahun dari kekhalifahan Umar adalah talak tiga berlaku sebagai talak satu.” (HR. Abu Dawud). Mayoritas ulama yang di antaranya imam empat mazhab mengemukakan bahwa talaq seperti itu berlaku sebagai talak tiga. Namun sebagian ahli fiqih berkata bahwa talaq tersebut berlaku sebagai talak satu saja. Talaq tiga pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. berlaku sebagai talak satu. Hal yang sama juga berlangsung pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan dua tahun kekhalifahan Umar bin Khattab (Ayyub, 2003).

- c. Penulisan Alqur’an al-Karim di atas daun kemudian setelah itu dicetak dalam beberapa lembaran (*mushaf*) (Al-Qur’an, 2009), termasuk juga dalam hal ini pembangunan sekolah-sekolah dan tingkatan pembelajaran yang varian, universitas dengan berbagai jenis/tingkatan, pembangunan gedung pengadilan dan rumah sakit, kementerian yang otoritatif, *i’tibar* akad kepemilikan dari waktu traksaksi meskipun barang yang tak bergerak, misalnya tanah yang belum diterima oleh pembeli atau penjual menyerahkan kepadanya. Maka hal ini merupakan salah satu yang menunjukkan bahwa kasus di atas tidak ditentukan kecuali untuk kemaslahtan manusia (*public interest*) dan menentukan kaidah cabang untuk hubungan interaksi/*mu’amalah* antara mereka yang wajib tunduk (*compliant*) terhadap kebiasaan manusia dan bahwa kasus atau qaidah cabang tersebut berbeda menurut perbedaan keadaan/kondisi dan perubahana masa/zaman.
- d. Nabi Muhammad s.a.w. pertama kali melarang penulisan hadis (Widya, 2001), kemudian ulama beralih untuk mengkodifikasikan (*tadwin*) sunnah/hadis dengan perintah ‘Umar bin Abdul ‘Aziz (Izzam, 2008).
- e. Orang yang berpiutang melaksanakan kebiasaannya dalam hartanya dengan cara hibah, wakaf dan segenap segi pemberian *tabarru’*, meskipun hutangnya menghabiskan semua hartanya dengan berasumsi (*i’tibar*) bahwa hutang-hutangnya tergantung pada pembebasan/pelepasan hutang dari orang yang berpiutang (debitur). Kemudian dengan hal tersebut

tetaplah ada asal hartanya dan menjadi bebas dari hutang serta terlunasi pembayarannya. Namun seiring waktu, zaman berubah dengan *mafsadah* atau disalahgunakan dan pembebasan hutang juga diabaikan serta terciptanya keserakahan pada debitur, sifat wara' pun makin minim. Para debitur pun dengan sengaja menyelundupkan harta mereka dari kreditur (orang yang memberi hutang) dan berpaling dari wakaf, hibah, bagi orang yang takut/menghindari baik dari kerabat ataupun teman. Ulama *mutaakhirin* seperti Fuqaha' dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah memfatwakan dengan penghapusan kebiasaan/pembayaran ini dari orang piutang kecuali kalau ada yang lebih dari pelunasan hutang dari harta orang yang berpiutang (*debitur*). *Dabit* ini memaksudkan bahwa pada masa *tabi'in* sdh ada kebiasaan memberikan wakaf atau hibah atau jenis sedekah lain tetapi pelakunya masih berhutang, dengan dalih ia akan mendapat keringanan jika tak sanggup untuk membayar. Kebiasaan ini terus berjalan sampai dibatalkan oleh Hanafiyah dan Hanabilah dengan melihat kejadian banyaknya orang yang sengaja menyelundupkan hartanya dari pelunasan dengan dalil wakaf dan hibah.

Ruang Lingkup Hukum yang dapat Dirubah Berdasarkan Perubahan Waktu

Ruang lingkup hukum yang dapat dirubah berdasarkan perubahan waktu adalah hukum-hukum yang merupakan produk ijtihad yang dibangun atas qiyas dan tuntutan masalah. Dengan kata lain juga masalah yang berubah yang sudah dipandang tidak baik dan tidak patut lagi untuk tetap dilanjutkan yang mengandung ketidakmanfaatan, bahaya dan kerusakan. Adapun hukum-hukum yang pokok dan krusial di mana telah ditetapkan oleh syara' dan telah dikonstruksi dengan nash Al-Qur'an dan Hadis sahih dalam bentuk larangan dan perintah seperti larangan penganiayaan/intimidasi, larangan zina, riba, konsumsi minuman keras, dan pencurian, maka tidak dapat dirubah hukum asalnya. Dalam bentuk kewajiban seperti kewajiban saling meridhai dalam akad/transaksi, kewajiban mengekang dan menghindari dari segala bentuk kriminal, memelihara/menjaga hak orang lain, dan sebagainya, semuanya ini tidak dapat berubah karena perubahan masa/zaman, karena ia merupakan asal atau pokok-pokok ajaran yang didatangkan oleh syari'at untuk memperbaiki setiap zaman dan setiap generasi (Az-Zuhaili, 2004).

Muhammad 'Izzam menambahkan bahwa hukum-hukum tetap yang tidak bisa dikenai perubahan atau pergantian dengan melihat kepada waktu dan tempat dan tidak ada ruang untuk diijtihadkan yaitu kewajiban yang telah ditentukan, pengharaman atas segala sesuatu yang telah diharamkan, *hudud*/ hukuman yang telah ditentukan oleh syara' atas semua tindakan kriminal dan sebagainya, maka hukum-hukum ini tidak membuka jalan untuk dirubah ataupun dilakukan ijtihad, yang kontradiktif dengan apa yang telah ditetapkan jenis hukum ini (hukum yang berubah) (Izzam, 2003).

Sebaliknya, menurut beliau, hukum yang berubah yang berlandaskan kepada tuntutan *maslahah* (*public interest*) baik dari sisi waktu dan tempat serta perubahan kondisi, kebiasaan (*'urf*) disertai dengan memelihara dasar-dasar syara' dan kaedah-kaedahnya, seperti mengukur/menetapkan segala sesuatu, sifat dan kategorinya, maka sesungguhnya *syara'* dapat beragam sesuai dengan masalah, maka *ta'zir* disyari'atkan dan diganti dengan pembunuhan bagi peminum khamar sampai empat kali, menegakkan *ta'zir* dengan membakar rumah bagi mereka yang menentang untuk menghadiri salat jama'ah jika tidak ada yang dapat mencegahnya dari penentangan terhadap hukuman kepada seorang selain yang berhak melakukannya baik dari kalangan perempuan ataupun keturunannya, dan dita'zirkan dengan hukuman material di berbagai posisi/keadaan yang varian.

Zuhaili menekankan bahwa yang dirubah adalah alat atau sarana afirmatif, atau sarana untuk merealisasikan, mentahkik hukum-hukum yang pokok yang telah disyari'atkan, termasuk juga dalam hal ini yang boleh dirubah adalah metode penyesuaiannya sesuai waktu dan tempat serta karena adanya sesuatu yang baru/kontemporer. Zuhaili mengeksamplikasikan pemeliharaan hak-hak manusia, di mana dalam teori hukum positif Indonesia dikenal dengan azas praduga tak bersalah. Sistem peradilan yang awalnya dibangun atas metode hakim tunggal (*lone jurisprudence*), dan peradilannya dilakukan atas dasar satu tingkatan kepastian hukum (*darajah qat'iyah*), maka dapat diganti dengan metode multi-peradilan dan multi tingkat ketelitian dalam proses peradilan (*darajah al-ihiyat*) (Az Zuhaili, 2004). Di Indonesia, sistem peradilan ini berjalan atas dasar keputusan hakim bersama (*communal jurisprudence*), dan juga dimulai dari tingkat pengadilan di kabupaten yang kemudian dibanding ke Pengadilan Tinggi Provinsi, dilanjutkan dengan kasasi di Mahkamah Agung dan berakhir dengan Peninjauan Kembali. Maka bergantinya hukum dan peradilan seperti di atas pada prinsipnya tidak bertujuan kecuali karena eksistensi digantinya sarana/media untuk menuju suatu kebenaran, dan kebenaran itu sendiri sifatnya adalah tetap/permanen.

Hikmah dan Tujuan Qaedah

Hikmah perubahan hukum ini menurut Zuhaili adalah diberinya pilihan kepada manusia melihat kepada suatu problema yang lebih *aslah* (lebih tepat, lebih konkrit, lebih banyak manfaatnya), keadaan yang diambil lebih *aslah* pada waktu atau zaman di mana seorang berada/hidup, baik dalam pengaturan hidup mereka yang menghasilkan produk hukum ataupun dalam implementasinya sebagai penyelesaian persoalan pada kehidupan individu atau masyarakat. Metode dan media dalam menangani persoalan hukum kontemporer pada umumnya tidak dibatasi oleh syari'at Islam, yang demikian ini juga merupakan obyek qaedah ini.

Sedangkan tujuan dari qaedah ini, sebagaimana diuraikan di atas, antara lain adalah:

- a. Tercapainya tujuan Syari', yaitu Allah sebagai Zat Yang Menentukan Hukum.
- b. Tegaknya dan tercapai media/sarana untuk menjalankan syara'.

- c. Merealisasikan kebenaran yang permanen.
- d. Membawa kemaslahatan.
- e. Menghindari *mafsadah* (*preventive action*) (Az-Zuhaili, 2004).

Dawabit atau Batasan Perubahan Hukum dengan Adanya Perubahan Keadaan

Ada dua Batasan *dawabit* boleh terjadinya perubahan hukum karena adanya dinamika dan perubahan keadaan, yaitu:

- a. Bahwa dari segi darurat/krusial, perubahan terjadi bertentangan dengan nas-nas *syar'i*. Maksudnya adalah perubahan hukum dapat terjadi manakala tidak diatur nas baik dari Al-Qur'an maupun Hadis Sahih. Tidak setiap perubahan dalam suatu keadaan, wajib di'tibarkan dalam syari'at, dan hal tersebut merupakan salah satu yang tidak ada perbedaan/perselisihan di dalamnya. Apabila perubahan itu datang kontradiktif dengan nas-nas *syar'i* maka wajib dibatalkan, meskipun telah tersiar keadaan tersebut atau berkembang di masyarakat. Hal itu dikarenakan perubahan yang berlawanan dengan syari'at secara *qat'i* maka tidak bisa di'tibarkan walaupun telah menjadi umum terjadi dalam masyarakat. Jadi, syari'at itu menjadi hukum/mengadili atas peristiwa-peristiwa dan bukan sebaliknya menjadi obyek hukum (*mah}kum bih*). Alqur'an secara jelas memberi penjelasan tentang *i'tibar* kepada batasan ini dan menjadikan nas-nas *syar'i* dari Kitab dan Sunnah dalam kedudukan tinggi hukum-hukum syara' (Izzam, 2005).

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Para fuqaha' telah menetapkan bahwa setiap '*urf/kebiasaan* di mana nas tampil sebagai hal yang bertentangan maka ia tidak di'tibarkan atau tidak dianggap memenuhi syarat untuk merubah hukum, karena pada lazimnya di saat melakukan *i'tibar* nas diabaikan. Dari hal demikian maka '*urf/kebiasaan* tidak di'tibarkan atau tidak dianggap kecuali mengenai hal-hal yang bertentangan dengan hukum syara' dan nas-nas yang berkaitan dengannya. Maka tatkala nas menjadi *sahih* atau asal/pokok menjadi tetap dari Syari', ia menjadi benar dan dapat dijadikan sebagai

hujjah yang ditegakkan. Imam ar-Rakhi berkata, yang artinya: “Setiap ‘*urf* atau kebiasaan di mana nash tampak kontradiktif maka ia menjadi ‘*urf* yang tidak *mu’tabar* (dianggap tidak sebagai ‘*urf*)”. Beliau juga berkata, yang artinya: “Sesungguhnya berinteraksi dengan kontradiksi *nas* ia tidak *mu’tabar* dan dianggap *mu’tabar* sebagai ‘*urf* jika obyek berkaitan dengan kasus yang tidak dibicarakan oleh Nas (Alqur’an dan Hadis Sahih). “Contoh ‘*urf* yang bertentangan dengan *nas* } *syar’i*, seperti kebiasaan yang banyak dilakukan orang dari hal-hal yang diharamkan secara *syar’i*, seperti konsumsi *khamar*/minuman keras, bermain judi, keluarnya wanita secara terbuka membuka aurat sebagian tubuhnya, berinteraksi dengan *riba*, dsb.

- b. Bahwa perubahan yang terjadi bersifat terus menerus. Para fuqaha’ mensyaratkan bahwa adat dan ‘*urf* harus terjadi secara berkelanjutan/terus menerus, karena hal tersebut merupakan indikator yang menunjukkan maksud dari perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu tingkah laku seorang pada umumnya membawa kepada ‘*urf*, adat, kebiasaan dalam suatu masyarakat. Apabila adat/kebiasaan tidak dilakukan secara terus menerus maka perkataan atau perbuatan tidak mungkin menjadi nilai aplikatif (*haml*) dalam suatu kebiasaan/adat. Imam Zarkasyi *rahimahullah* menekankan bahwa adat/kebiasaan terjadi secara kontinyu, di mana lafaz/perkataan diucapkan dalam setiap transaksi, atau akad. Menurut Zarkasyi, lafaz atau perkataan menjadi kentara dan krusial dalam melakukan kebiasaan atau adat. Tetapi jika sebaliknya, menurut beliau, apabila tidak terjadi secara kontinyu atau diragukan, atau kebiasaan itu kadang-kadang dilakukan dan sebaliknya, maka adat tersebut tidak *mu’tabar* (tidak dianggap sebagai ‘*urf*) bahkan diwajibkan dengan *al-bayan*, atau dijelaskan lebih lanjut. Apabila masih terdapat penjelasan yang belum pasti (*az-zanun*) dalam *i’tibar*, maka terjadi pertentangan/perbedaan. Dabit ini juga hampir sama dengan kaedah cabang dari *al-‘Adatu Muh}akkamah*, yaitu *إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت* yang artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”. Maksud kaedah cabang ini adalah tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan tidak berlaku umum. Kaedah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum validitasnya (Djazuli, 2006). Dalam menagani masalah-masalah ini termasuk persoalan kontemporer yang harus dipegang oleh seorang mujtahid adalah membawa umat Islam agar menghidupkan agama, baik secara praktis-individual maupun melalui penerapan hukum *syari’at*. Untuk menunaikan semua hal yang penting

itu, diperlukan mengetahui dan menguasai tentang berbagai kaedah termasuk kaedah fiqhiyyah, metode penetapan hukum, dan instrument lainnya.

Contoh-contoh yang baru kontemporer pada *dabit* kedua ini antara lain adalah

- 1) 'Urf/kebiasaan yang terjadi secara berkelanjutan terhadap biaya operasional atas penyerahan barang yang dijual terhadap pembeli kecuali jika ke dua pihak sepakat bahwa biaya dibebankan atas penjual. Apabila keduanya belum sepakat maka 'urf atau kebiasaan dapat memutuskan, misalnya, dibebankan kepada pembeli.
 - 2) Penunjukan akad sewa yang dibubuhi dengan tanda tangan atau stempel sebagai indikasi kerelaan ke dua pihak. Sertifikat atau akte yang ditandatangani dilengkapi dengan mencantumkan/*record* nama secara lengkap, nomor KTP dan tanggalnya. Begitu juga konfirmasi/registrasi akad di depan notaris akad barang yang tak bergerak seperti tanah dan bangunan, masa transaksi untuk barang yang tidak tetap selama sebulan, dsb.
 - 3) Apabila menaiki kendaraan umum dari tempat transportasi umum untuk memindahkan penumpang ke tujuan yang telah diketahui kemudian ongkos tiket dibayar ke kolektor/kondektur atau telah dipotong sebelumnya, ataupun ongkos diberikan ketika tiba, di mana ada kalanya transportasi umum seperti taxi yang telah menentukan harga khusus tanpa pembicaraan/penawaran maka transaksi jasa transportasi tersebut menjadi benar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
 - 4) Kebiasaan terlaksananya prosedur masa untuk transaksi seperti untuk membeli tanah dan pendaftaran tanggal lahir ataupun wafatnya seorang di Kantor Catatan Sipil, termasuk juga akte nikah ataupun akte cerai. Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur pada pasal 5, 6 dan 7 KHI yang merupakan turunan dari Pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974, UU No. 22/1946, dan UU No. 32/1954.
- c. Bahwa perubahan yang terjadi merupakan akar atas asal. Dengan *dabit* ini mengindikasikan bahwa perubahan haruslah merupakan perkara asal/akar apabila berkaitan dengan *masalah* manusia yang primer/pokok (*chief basic need*) ataupun kebutuhan sekunder (*secondary need*). Kehidupan manusia dan peraturan yang berlaku bagi mereka akan menjadi cacat dan rusak dengan hilangnya kebutuhan pokok syara' (*five principles of God's intention*) dan perlindungan serta pemeliharannya. Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) juga akan rusak dan diliputi dengan kesulitan dan problema dalam kehidupan mereka jika tidak ada implementasi serta restorasinya. Oleh karena itu jika dilakukan perubahan kondisi/suatu keadaan masyarakat menyebabkan kepada kecacatan masalah manusia dari

masalah-masalah yang daruriyyah seperti perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan atau harta atau apabila menyebabkan masyarakat jatuh kepada kesulitan dan problema maka perubahan hukum haruslah dilakukan yang dapat menghindari manusia dari kerusakan (*destructive public interest*) yang terjadi sebagai akibat hilangnya masalah atau terjadinya kesulitan dan problema masyarakat karena perubahan dalam keadaan ini dianggap perkara asal (*jazari*). Hal inilah yang dikuatkan juga oleh Dr. Yusuf Qardhawi sebagai urgensi masa dan kebutuhan dasar manusia kontemporer. Maka, menurut beliau, urgensi kehidupan manusia dan terpeliharanya kebutuhan dasar manusia mewajibkan kepada jurist/ahli hukum, ataupun seorang mujtahid untuk mengedepankan perlindungan realita hidup manusia baik sebagai individu ataupun anggota masyarakat, organisasi, pemberian kemudahan bukan mempersulitkan kehidupan mereka, keringanan dalam hukum-hukum cabang praktis dan teknis, baik dalam ibadah maupun interaksi sosial *mu’amalah* (Abdul, 1998). Di sisi lain, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Muhammad Fadhil al-Jamali, seorang mujtahid diwajibkan untuk mengetahui kondisi umatnya dan berbagai kemungkinan besar yang ada di sekelilingnya atau di masyarakatnya yang bisa diambil dan diarahkan ke arah yang positif. Seorang mujtahid juga mesti mengetahui aspek-aspek positif dan negatif kebudayaan-kebudayaan lain. Kebudayaan Barat misalnya, yang mengandung unsur-unsur kekuatan di dalam hal teknik, ilmu pengetahuan dan inovasi yang telah berhasil dicapai dan direalisasikan. Tetapi juga sebaliknya telah pula melahirkan berbagai problem dan dampak sosial bagi manusia modern. Hal ini menuntut para mujtahid muslim di masa modern ini untuk meneliti secara langsung berbagai permasalahan dan problem yang mengancam manusia, dengan cara menemukan solusinya secara Islami Abdul Halim (Uways, 1998.) Contoh *dabit* ini antara lain adalah:

- 1) Telah disepakati oleh Fuqaha’ boleh melihat aurat wanita bagi seorang dokter termasuk menyentuhnya untuk pengobatan, dan jika tidak dilakukan pengobatan dengan teknis demikian maka bisa menyebabkan kesulitan dan problema yang besar bagi seorang pasien, dan ini merupakan bentuk realisasi kebutuhan seorang pasien, sebagaimana juga dinyatakan oleh Ibnu Qudamah, yang dapat dianggap sebagai pemenuhan *ad-daruriyyah* atas keselamatan kehidupan seorang pasien.
- 2) Pengikut Syafi’i dan pengikut Hanafi memperbolehkan pengobatan dengan obat yang bahannya najis/tidak suci di saat orang yang sakit tidak menemukan obat yang terjamin suci dan bersih yang dapat menggantikan posisi obat yang bernajis. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan seorang/pasien, merealisasikan keselamatannya dari hal yang *daruri* dan *hajiyyat* dengan ukuran jumlah yang sangat minim (jika memungkinkan). Dan jika dilakukan dengan mengabaikan

pengobatan dengan sesuatu yang haram (seperti alkohol) di saat tidak mendapatkan yang suci ataupun halal, dapat menyebabkan penderitaan dan kecacatan dalam kehidupan seorang atau tergelincir pada persoalan yang lebih besar dan kesulitan yang menimpa pasien. Hal ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi (Nawawi, 2005).

- 3) Dibolehkan seorang wanita melakukan haji atau umrah tanpa seorang muhrim atau suami, selama ada orang lain yang diberi izin oleh suaminya dan dapat dipercayai baik dari keluarga, kerabat ataupun orang lain, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Hal ini berindikasi perubahan hukum dari hadis yang mewajibkan umrah dan haji. Perubahan hukum ini dilakukan dengan ijtihad bahwa hadis tersebut memaksudkan agar seorang wanita merasa aman dalam perjalanan dan ibadahnya. Tetapi dalam beberapa hal di mana suaminya tidak dapat menyertainya maka diperbolehkan disertai orang lain yang dapat dipercaya baik laki-laki ataupun perempuan yang membawa kepadanya rasa aman dalam perjalanan dan ibadahnya.
- d. Bahwa perubahan yang terjadi haruslah betul-betul meyakinkan atau mendekati kepada keyakinan. Maksud *dabit* ini adalah bahwa perubahan terjadi harus dilihat dan diteliti dengan penelitian modern dan akurat jika timbul kasus yang tidak diatur sebelumnya. Kasus-kasus ini umumnya kasus yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi kasus yang diselesaikan dengan percobaan, pengalaman, keputusan hakim dan sains modern. Contohnya adalah bagaimana mengidentifikasi masa yang paling lama untuk kehamilan perempuan. Hal ini dilakukan untuk menentukan nasab dari anak yang dilahirkan, atau untuk mengetahui kejelasan seorang anak dari wanita yang diceraikan, atau karena wafatnya suami. Hanafiyah mengatakan dua tahun, Malikiyyah mengatakan 4 tahun, dan ada yang mengatakan 5 tahun, Syafiiyyah mengatakan 4 tahun, dan Hanabilah mengatakan 4 tahun. Pada era modern, Mesir mengeluarkan *qanun* sebanyak 365 hari atas hasil penelitian seorang dokter *syar'i*. Hal ini dilakukan karena adanya pengakuan terhadap keturunan seorang anak yang dianggap tidak *syar'i* (karena terbukti berasal dari suami pertama) dan karena banyaknya pengaduan di Pengadilan. Meskipun Abu Zahrah tetap mengatakan sembilan bulan dengan asumsi *ihthiyat* (kehati-hatian dalam memutuskan) setahun. (Izzam, 2005).

Kasus ini terjadi pada masa dahulu karena belum adanya alat untuk mengindikasikan kehamilan seorang wanita ketika berpisah dari suaminya, sehingga sulit untuk menentukan nasab apakah berasal dari suami dahulu atau dari suami sah. Jika mengacu ke beberapa pendapat klasik, seperti diberitakan 'Aisyah bahwa umumnya terjadi dalam jangka dua tahun,

maka dengan pendapat ini untuk mengukur apakah ia melahirkan anak dari suami pertama atau tidak dengan menunggu selama dua tahun meskipun 'iddahnya telah selesai. Lebih jauh Qanun Mesir tahun 1929 itu berbunyi, yang artinya: "Tidak diterima suatu dakwaan di saat adanya penyangkalan tentang nasab bagi anak seorang istri yang tetap tidak berjumpa antara seorang istri dan suaminya sejak akad nikah, dan tidak begitu juga bagi seorang anak laki-laki dari istri di mana istri tersebut membawa anaknya setelah setahun sejak tidak bersama dengan suaminya, dan begitu juga bagi anak laki-laki dari seorang wanita yang diceraikan begitu juga dari suami yang telah meninggal dunia apabila ia membawanya setelah lebih daripada setahun sejak waktu talak atau waktu meninggal suami.

PENUTUP

Penjelasan di atas memberikan prinsip pada qaedah لا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ bahwa hukum yang ditetapkan dalam syara' yang didominasi oleh ayat-ayat ahkam, seperti bentuk kewajiban, perintah, larangan, aqidah, tidak bisa dipakai dengan *i'tibar* apapun untuk dirubah. Hal ini dikecualikan untuk media, instrument, sarana dalam mengimplementasikan, merealisasikan, mentahkikkan hukum syara' yang ditetapkan Allah sebagai *Syari'*. Dengan kata lain, sarana untuk merealisasikan kewajiban dan larangan untuk ditegakkannya syara' maka diperbolehkan adanya perubahan hukum. Ruang lingkup qaedah ini lebih mengkonfrontasikan ruang *zanni* daripada ruang *qat'i*. Ruang *qat'i* boleh dilakukan hanya berdasarkan wasilah atau sarana. Qaedah ini juga berimplikasi penghindaran terhadap perubahan hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dapat dilakukan dalam hal urgent yang lebih identik kepada *daruri* meskipun *hajiyyat* (*principle of secondary need*) kadang kala tidak bisa dihindari. Qaedah ini juga yang secara eksplisit memberikan ruang untuk perubahan hukum Islam, boleh dilakukan karena azas perbaikann dan untuk kemajuan maslahat. Maksudnya adalah adakalanya maslahat publik (*public interest*) yang berlaku pada masyarakat tidak dapat lagi diberlakukan karena perubahan masa atau zaman, begitu juga psiko subyek hukum (*mukallaf*) yang berbeda yang melekat pada kebiasaan atau adat yang dilakukan secara konstan dan membawa perubahan maslahat tersebut. Di sisi lain, masyarakat menginginkan maslahat yang lebih *aslah*, yang lebih bermanfaat, lebih konkrit dan lebih memberikan kemudahan kepada anggota masyarakat sebagai *mukallaf* untuk mematuhi (*compliant*) terhadap hukum yang berlaku pada mereka. Hikmah perubahan hukum Islam ini, salah satunya adalah bahwa Allah ketika tidak menurunkan ayat secara *qat'i* pasti untuk mengatur kehidupan manusia, adalah bahwa Allah membuka jalan untuk dilakukan ijtihad bagi seorang mujtahid dan membuka ruang untuk dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus yang tidak dibatalkan atau tidak melanggar syara', karena perubahan kehidupan dalam masyarakat merupakan *Sunnatullah*. *Wallahu a'lam bis sawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa' *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cetakan I, Edisi I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. III, 2003, Terj. Abdul Ghaffar dengan *Fiqhu al-Ushrah al-Muslimah*.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalahh-Masalah yang Praktis*, Cet. I, 2006.
- 'Izzam, 'Abdul 'Aziz Muhammad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Al-Hadis, 2005.
- Mahjuddin, *Al-Masail-Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Nawawi, Imam, *Al-Majmu'*.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2002.
- Qaradhawi, Yusuf, *Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Asrina*, terj. Arif Munandar Riswanto: Faktor-faktor Pengubah Fatwa, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- _____, *Al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*.
- Shan'ani, Isma'il, *Taudih al Afkar li Ma'ani Tanqih al- Anzar* (Kairo: Al-Khanji, 1366 H), jilid II.
- Siddiq, dan Fahmi, Khairul, *Problematika Qanun Khalwat: Analisis terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Cet. I, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Uways, Halim, *Fiqih Statis Dinamis*, Terj. Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. I, 1986.
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, Mutiara Sumber Widya, 2001.

Muhammad Yusuf Yahya: Qaidah Fiqhiyyah “La Yunkaru Tagayyuru Al Ahkam Bi Tagayyuri Az-Zaman” (Dinamika Perubahan Hukum Sesuai Dengan Perubahan Zaman)

Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah 'ala al-Mazhab al-H}anafi wa asy-Sya>fi'i*,
Kuwait: Jamiah al-Kuwait, Cet. II, 2004.

Zulkhairi, *Syari'at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam di Aceh)*, Banda Aceh: Pena, 2017.